

L E M B A R A K D A K R A K
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Nesor. 7

TAHUN 1979

SERI. A.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAKRAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 1976
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAKRAH KABUPATEN
PACITAN NO. 3 TAHUN 1954 TENTANG PEMUNGUTAN PA-
JAK KERAMAIAH DALAM KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang pemungutan pajak Keramaian dalam Kabupaten Pacitan, tanggal 22-April- 1954 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan pelaksanaannya ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 .

Demikian peratujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T H S K A N

MENETAIKAN : PERATURAN DAKRAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang pemungutan Pajak Keramaian dalam Kabupaten Pacitan

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang pemungutan Pajak Keramaian dalam Kabupaten Pacitan , tanggal 22 April 1954, diundangkan di papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya tanggal 16 - Agustus 1954 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1959, diabak lagi se
bagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jumlah pajak dipungut sebesar sepuluh persara -
tum (10 %) dari harga karcis tanda masuk yang -
ditetapkan untuk umum oleh penyelenggara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari -
pertama sesudah diundangkannya ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sega
la ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku -
lagi.

Pacitan, 19 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKIAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

~~KEPADA~~ DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Ketua,

Cap. ttd.

TASMIH PRAWIRODIWIRJO.-

Cap. ttd.

NOCH. KOESMAN

Dijelaskan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
Juncto Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan tanggal -
tanggal 17 Mei 1979 Nomor 44 Tahun 1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

D.k.

Kepala Mira Noka.

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SE.-
NIP.5100019640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1979 Seri A. No. 7 pada tanggal 25 OKTOBER - 1979.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sebagai Kepala Wilayah/Daerah



Handwritten signature of H. Alrasjid

H. ALRASJID

NP. 510006346.